



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711  
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078  
E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id) Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

---

Bantul, 30 Juni 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul

Di BANTUL

**SURAT EDARAN**

Nomor : 440/02555

**TENTANG**

**PENYESUAIAN SISTEM PELAYANAN PUSKESMAS  
DALAM TATANAN NORMAL BARU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**A. DASAR HUKUM :**

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0107/Menkes/328/2020 Tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatakerja Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatakerja Normal Baru;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tatakerja Normal Baru;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 322 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;
11. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 061/02209 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatakerja Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

## **B. PENGATURAN SISTEM PELAYANAN :**

Berdasar tren kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta mempertimbangkan kesiapan sistem, SDM, sarana, dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan saat ini, maka :

1. Pelayanan langsung kepada masyarakat di Puskesmas mengikuti Sistem Kerja yang telah diatur pada Surat Edaran Bupati Nomor 061/02209 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara

Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu mulai 1 Juli 2020, karyawan Puskesmas masuk kerja seluruhnya;

2. Pelayanan UGD 24 Jam dan Pelayanan Rawat Inap sementara hanya diperuntukan bagi pasien persalinan dan yang terkait dengan hal tersebut;
3. Kepala Puskesmas dengan ijin dari Kepala Dinas Kesehatan dapat melakukan pengaturan jadwal dan atau tim pelayanan atas pertimbangan pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi kondisi yang ada.

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

KETUA HARIAN GUGUS TUGAS

PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



**Drs. HELMI JAMHARIS, MM**

NIP. 196212081986031013

Tembusan :

1. Bupati Bantul;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Pimpinan DPRD Kab. Bantul;